



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Mustafa Gultom bin Pipin, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT XII, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Arlina Samosir, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT XII, Desa Pematang Gajah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan pihak berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 13 Desember 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada 14 November 1981, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut adat batak di Pulau Samosir, Kecamatan Onan Rungu, Kabupaten Taput;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 1 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada saat pernikahan tersebut, wali nikahnya adalah Kaman (orang tua kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama:

- a. J. Sinaga, umur 55 tahun, di Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput, dengan saksi sebagai Paman Pemohon II;
- b. Pulau Samosir, tempat kediaman di Tambun, Desa Tambun, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput, hubungan dengan saksi sebagai Paman Pemohon II;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, dalam usia 19 tahun. Orang tua kandung Pemohon I:

Ayah : Pipin Gultom

Ibu : Jaoma Samosir, umur 60 tahun, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Desa Sungkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput;

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus gadis, dalam usia 19 tahun. Orang tua Pemohon II:

Ayah : Osman Samosir, umur 65 tahun, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Desa Tambun, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput;

Ibu : Mulia Gultom, umur 55 tahun, warga negara Indonesia, tempat kediaman di Desa Tambun, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput;

4. Antara Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Setelah pernikahan tersebut, para Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di Jambi, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selama 36 tahun hingga sekarang. Dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak bernama Nadia, Ria, Putri, Jupontus, Guntur dan Rumondang;

6. Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 2 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah dari Pulau Samosir, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput, dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan para raja Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Taput, pada 14 November 1981, adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Sengeti telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 13 Desember 2017, pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sengeti, selama 14 hari terhitung sejak tanggal diumumkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengeti;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan para Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt., 13 Desember 2017;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 3 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan pengesahan nikah Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt., tanggal 13 Desember 2017, setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006, Tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar hak pihak lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan ternyata para Pemohon menerima nasihat Majelis Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah berketetapan hati untuk mencabut perkara Nomor 63/Pdt.P/2017/PA.Sgt., 13 Desember 2017, di persidangan, berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan yang dilakukan oleh para Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 4 dari 6 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Yunizar Hidayati, S.H.I.** dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, serta dibantu oleh **Dakardi, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Rijlan Hasanuddin, Lc.

HAKIM ANGGOTA,

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

PANITERA PENGGANTI,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 5 dari 6 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	250.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	341.000,00

(tiga ratus empat satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2017 /PA.Sgt., hal 6 dari 6 hal.